

BAB II

PEGADAIAN SYARIAH

A. Pengertian Gadai Syariah

Gadai dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua Barang, pada BAB XX tentang Gadai. Pada pasal 1150 dijelaskan bahwasannya ‘gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan’.¹

Kata gadai dalam fikih (hukum Islam) dikenal sebagai *ar-rahn*. Kata "*ar-rahn*" (الرهن) berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "gadai" atau "jaminan". Dalam konteks hukum Islam, *ar-rahn* adalah konsep yang merujuk pada penyerahan suatu barang berharga sebagai jaminan atas suatu utang.²

¹ ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek’, 2014, pp. 1-549.

² Ibnu Qadamah, *Al-Mughni Jilid 6*, ed. by DR. Muhammad

Pengertian ar-rahn menurut berbagai ulama dalam Islam mencakup pemahaman yang serupa tetapi dijelaskan dengan variasi terminologi dan konteks. Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memberikan definisi dan penjelasan tentang ar-rahn dalam beberapa karyanya, terutama dalam kitabnya yang berjudul "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab". Secara Bahasa Menurut Imam Nawawi, Ar-rahn berarti "penahanan" atau "pengikatan". Secara istilah *ar-rahn* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana suatu barang dijadikan jaminan untuk utang, sehingga jika debitur gagal melunasi utangnya, kreditur memiliki hak untuk mengambil barang tersebut sebagai pelunasan utang.³

Ibn Qudamah, seorang ulama terkenal dari mazhab Hanbali, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang konsep *ar-rahn*. Secara Bahasa menurut Ibn Qudamah *ar-rahn* berarti "menahan" atau "mengikat". Sedangkan secara istilah *ar-rahn* adalah tindakan menahan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas suatu utang, dengan ketentuan bahwa jika utang tersebut tidak dilunasi, maka barang tersebut dapat dijual untuk menutupi utang tersebut.⁴

Syarifuddin Khathab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid, and Prof. Sayyid Ibrahim Sayyid, *Pustaka Azzam* (Pustaka Azzam, 2013).

³ Imam Nawawi Imam Nawawi, *Al Majmu'*, ed. by Abdurrahim Ahmad and others, *Pustaka Azzam*, 2009.

⁴ Qadamah.

As-Sarakhsi, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, memberikan penjelasan yang terperinci tentang konsep ar-rahn dalam karyanya yang monumental, "Al-Mabsut". Menurut Al-Sarakhsi, secara Bahasa *ar-rahn* diartikan sebagai "penahanan" atau "pengikatan". Sedangkan secara istilahnya yaitu menahan sesuatu yang bernilai sebagai jaminan atas suatu utang, sehingga jika utang tersebut tidak dibayar, barang tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut.⁵ Dalam mazhab Maliki, ar-rahn adalah menahan sesuatu yang memiliki nilai harta sebagai jaminan atas suatu utang, sehingga jika utang tidak dilunasi, barang tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.⁶ Sayyid Sabiq mendefinisikan ar-rahn sebagai barang yang dijadikan jaminan utang sehingga dapat dijual oleh kreditur jika debitur gagal melunasi utangnya.

B. Sejarah Gadai Syariah

Gadai Syariah telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammad Akram Khan setidaknya terdapat 4 hadis yang menjadi rujukan sebagai dasar gadai Syariah⁷, salah satunya yaitu Hadis Muslim yang artinya:

⁵ Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al Mabsuth, Juz 14, Dar Al Kotob Ilmiah* (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1993).

⁶ Agus Salim NST, 'Aspek Sosial Dalam Gadai', *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9.1 (2012), 1–13.

⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, Prenada Media* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata, "Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata, "Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, "Dari besi." (H.R. Muslim: 3009).

Pemberian jaminan atau gadai ini juga telah dijelaskan di dalam Alquran Q.S Al-Baqarah ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاِئْتِمُوا بِالَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِتْم قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 283)

Praktik gadai syariah terus berlanjut dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mengawasi dan memastikan bahwa transaksi *ar-rahn* dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun tidak ada karya tertulis langsung dari Khulafaur Rasyidin yang membahas gadai syariah, praktek-praktek mereka dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan dasar bagi pengembangan hukum gadai. Perkembangan ini berlanjut dengan terbentuk dan tersebarnya mazhab fikih. Adapun 4 mazhab yang dapat menjadi dasaran dalam gadai Syariah atau *ar-rahn*, yaitu:

1. Mazhab Hanafi: Al-Sarakhsi dalam "Al-Mabsut" menjelaskan *ar-rahn* sebagai barang yang dijadikan

jaminan oleh pemiliknya untuk menjamin pelunasan suatu utang.⁸

2. Mazhab Maliki: Imam Malik dalam "Al-Mudawwanah al-Kubra" menguraikan ar-rahn sebagai menahan sesuatu yang memiliki nilai harta sebagai jaminan atas suatu utang.⁹
3. Mazhab Syafi'i: Imam Nawawi dalam "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" mendefinisikan ar-rahn sebagai suatu perjanjian di mana suatu barang dijadikan jaminan untuk utang.¹⁰
4. Mazhab Hanbali: Ibn Qudamah dalam "Al-Mughni" menjelaskan ar-rahn sebagai penahanan barang oleh kreditur sebagai jaminan utang.¹¹

Praktik gadai Syariah terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak banyak perubahan besar dalam teori hukum, praktik *ar-rahn* tetap menjadi bagian penting dari muamalah (transaksi) harian.

C. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Gadai syariah memiliki beberapa rukun dan syarat supaya transaksi dapat dilakukan dengan sah.

⁸ As-Sarakhsi.

⁹ Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra Jilid 3, Dar Al Kotob Ilmiah* (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994).

¹⁰ Imam Nawawi.

¹¹ Qadamah.

1. Rukun Gadai Syariah

Rukun gadai syariah adalah elemen-elemen yang harus ada dalam transaksi gadai sehingga transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah 4 rukun gadai syariah yang umum dijelaskan dalam literatur fikih muamalah:¹²

a. Dua Pihak yang Berakad (*'Aqidain*)

Kedua pihak yang akan melakukan akad antara lain (1) Pemberi Gadai (*Rahin*), yaitu orang yang menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Dan (2) Penerima Gadai (*Murtahin*) yaitu orang yang menerima barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikan.¹³

b. Barang yang Digadaikan (*Marhun*)

Barang yang dapat dijadikan alat gadai merupakan barang berharga (barang harus memiliki nilai dan dapat dijual untuk melunasi utang jika diperlukan), halal (Barang tersebut tidak dilarang oleh syariat Islam), dan dalam penguasaan (barang tersebut harus berada dalam penguasaan penerima gadai).¹⁴

¹² Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, ed. by Pipih Latifah, PT REMAJA ROSDAKARYA (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019).

¹³ Akhmad Farroh Hasan, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)', *UIN-Maliki Malang Press*, 2018, 214.

¹⁴ Hasan.

c. Utang yang Dijamin (*Marhun Bih*)

Maksud dari utang yang dijamin ialah utang haruslah jelas antara kedua pihak yang dijamin dengan barang gadai diketahui nilainya dan disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Serah Terima (*Ijab dan Qabul*)

Proses gadai haruslah melalui proses serah terima. *Ijab* (penawaran) merupakan pernyataan dari pemberi gadai yang menawarkan barangnya sebagai jaminan. Sedangkan *qabul* (penerimaan) merupakan pernyataan dari penerima gadai yang menerima barang tersebut sebagai jaminan.¹⁵

2. Syarat Gadai Syariah

Dalam Mazhab Syafi'i, syarat-syarat sah gadai (*ar-rahn*) dijelaskan dengan detail untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Adapun syarat-syarat gadai tersebut antara lain:

a. *Luzum* (tetap)

Luzum yang berarti "tetap", adalah syarat untuk menerima barang gadaian. Pemberi gadai masih memiliki hak untuk menarik kembali perjanjian jika penerima gadai belum menerima

¹⁵ Hasan.

¹⁶ Siregar and Khoerudin.

barang gadaian.¹⁷

b. Syarat sah gadai, yaitu:

1. Syarat terkait ‘*aqidain*

Kedua belah pihak haruslah orang yang telah *baligh* (dewasa), berakal sehat, cakap hokum (*ahliyyah*), kerelaan (*ikhthiyar*) dan tidak dalam pengampunan.¹⁸

2. Syarat terkait dengan akad

Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya, akad tersebut di izinkan oleh *syara'*, *Ijab* terus dijalankan hingga terjadi *qabul*.¹⁹

c. Syarat terkait dengan barang gadai

Barang gadai harus tersedia ketika akad berlangsung, atau dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah kepemilikan seperti surat-surat tanah, kendaraan, dll. Murtahin atau wakilnya dapat memiliki atau memegang barang gadai tersebut. Selain itu, tidak dibenarkan untuk menggadaikan barang haram seperti *khamr* (minuman keras). Barang gadai pun harus utuh, bukan hutang, dapat dijual atau dipinjamkan, dan tidak cepat rusak.²⁰

¹⁷ Bahtiar Effendi, ‘Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)’, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8.2 (2022), 70–81 <<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>>.

¹⁸ Siregar and Khoerudin.

¹⁹ Hasan.

²⁰ Abdurrahman Misno, ‘Gadai Dalam Syari’at Islam’, *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.01 (2014), 49.

d. Syarat terkait dengan utang yang dijamin

Gadai disebabkan oleh utang yang jelas. Utangnya baik sekarang maupun di masa depan. Benda, jumlah, dan sifat-sifat utang sudah diketahui.

